

## PERANAN HUKUM DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

**RIZKY ADIPUTRA, TATA SURWITA, UMMI NURAENI, YANUARDI  
YOGASWARA, FARID ROKHMAT, ELLI RUSLINA**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Pasundan.

email: tata.surwita172@gmail.com

**Abstrak:** Konsep hukum ekonomi merupakan suatu pengaturan-pengaturan hukum dalam bidang ekonomi dan bukan hukum dalam makna determinasi ekonomi yang timbul dalam aktivitas perekonomian (ilmu ekonomi). Kedua hal tersebut hampir sama maknanya ketika kita pertama kali mendengar istilah hukum ekonomi. Hukum ekonomi berkembang dilatarbelakangi semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi hampir di seluruh belahan dunia. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan hukum di Indonesia serta peran hukum dalam pembangunan nasional masa kini. Metode penelitian yang digunakan ialah Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memandang hukum sebagai apa yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan atau aturan yang menetapkan standar perilaku manusia yang dapat diterima. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum ekonomi merupakan bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia serta berperan sangat besar dalam pengaturan kegiatan perekonomian di Indonesia sebagai sesuatu yang sifatnya sangat fundamental, maka pengaturan mengenai hukum ekonomi sesungguhnya dapat kita temui dengan mudah berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jelas bahwa tidak hanya bidang ekonomi yang harus ditangani secara konseptual, sistemik dan profesional. Mengacu pada hal-hal pembanguan ekonomi nasional yang mengandalkan kemajuan teknologi dan komunikasi era Revolusi Industri 4.0 di bidang hukum, khususnya dalam penyusunan dan perancangan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan prediksi atau prakiraan dengan menggunakan sistem yang dimiliki oleh teknologi dan komunikasi.

**Kata Kunci :** Hukum, Ekonomi, Pembangunan

**Abstract:** The concept of economic law is a legal arrangement in the field of economics and not law in the sense of economic determination that arises in economic activities (economics). These two things almost mean the same when we first hear the term economic law. The law of economic development is motivated by the rapid growth and development of economic activities in almost all parts of the world. So that the question arises how economic law functions in legal development in Indonesia and the role of law in today's national development. The research method used is normative juridical which views the law as what is contained in laws and regulations or rules that set acceptable standards of human behavior. This research method focuses on the analysis of existing legal norms (Amiruddin & Asikin, 2021). The research approach used is the statute approach. The results of the study show that economic law is part of the legal system in Indonesia and plays a very big role in regulating economic activities in Indonesia as something very fundamental, so we can easily find various laws and regulations in Indonesia. It is clear that it is not only the economic field that must be dealt with conceptually, systemic and professionally. Referring to matters of national economic development that rely on technological advances and communication in the era of the Industrial Revolution 4.0 in the legal field, especially in the preparation and design of a law or regulation, predictions or forecasts can be made using systems owned by technology and communication.

**Keywords:** Law, Economy, Development

## A. Pendahuluan

Saat ini, istilah hukum ekonomi sudah bukan lagi merupakan sesuatu yang asing, bahkan hukum ekonomi merupakan hukum yang cukup dikenal dan sangat populer. Keberadaan bidang hukum ekonomi dalam sistem hukum Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Berbeda dengan pada awal dikenalnya hukum di Indonesia yang sempat menimbulkan kontroversi sebagai bagian dari sistem hukum. Keberadaan hukum ekonomi di Indonesia merupakan bagian terpenting yang tidak dapat di pisahkan saat ini. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menguraikan mengenai konsep negara hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya, untuk itu UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar konstitusi menjamin keberadaan bidang hukum ekonomi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut: Ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, Ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, Ayat (3) menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Sulistiyono, 2025).

Konsep hukum ekonomi merupakan suatu pengaturan-pengaturan hukum dalam bidang ekonomi dan bukan hukum dalam makna determinasi ekonomi yang timbul dalam aktivitas perekonomian (ilmu ekonomi). Kedua hal tersebut hampir sama maknanya ketika kita pertama kali mendengar istilah hukum ekonomi. Hukum ekonomi berkembang dilatarbelakangi semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi hampir di seluruh belahan dunia. Kehadiran hukum ekonomi tersebut utamanya bertujuan untuk mengatur dan membatasi segala aktivitas perekonomian agar pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan ekonomi senantiasa sesuai dan tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat luas. (Paton, 1972) Menurut Jeremy Bentham, hak adalah anak dari hukum. Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata. Sebaliknya dari hukum yang imajiner yaitu hukum alam, timbul hak yang bersifat imajiner. Hak-hak alamiah benar-benar tidak masuk akal. Sebelum Bentham, David Hume juga berpendapat bahwa hukum alam dan hak-hak alamiah bersifat metafisis dan tidak nyata. Oleh karena itu Bentham berpendapat bahwa hukum yang nyata bukanlah hukum alam, melainkan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam teori kemanfaatan yang pertama kali dijumpai dalam karya Bentham yang kemudian diadopsi oleh Rudolf von Campbell, dan lain-lain. Menurut Ihering, tujuan hukum bukanlah melindungi kehendak individu, melainkan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu ia mendefinisikan hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan itu bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. (Hartono, 2019) Paton berpendapat bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan. Untuk menopang pendapat tersebut, Paton mengemukakan bahwa kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa tetapi mengingatkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kepentingan-kepentingan adalah objek keinginan manusia. (Sulistiyono, 2005). Dalam hal ini perlu diketahui bagaimanakah fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan hukum di Indonesia serta peran hukum dalam pembangunan nasional masa kini.

## B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini memberikan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada (Amiruddin & Asikin, 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum,

sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menelaah, mensistematisasi, dan melakukan harmonisasi pengaturan tanah ulayat dengan prinsip persetujuan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan hukum lainnya. Aplikasi penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dan memberikan solusi hukum yang ditemukan. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

#### **a. Fungsi Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia**

Ditinjau dari segi fungsinya, pembangunan hukum ekonomi di Indonesia berfungsi sebagai: (Shindarta, 2007)

1. Sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
2. Sarana pembangunan;
3. Sarana penegak keadilan, dan
4. Sarana pendidikan masyarakat.

Keempat fungsi tersebut dapat diterapkan dalam hukum ekonomi yang merupakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Sementara itu, hukum ekonomi bertugas untuk:

1. Membentuk dan menyediakan sarana dan prasarana hukum;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi;
3. Melindungi kepentingan ekonomi warga;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menyusun & menerapkan sanksi bagi pelanggar; dan
6. Membantu terwujudnya tata ekonomi internasional baru melalui sarana & pranata hukum.

Melalui analisis yang mendalam dan profesional tentang hukum ekonomi di Indonesia, akhirnya dapat terungkap hal-hal berikut: (Sulistiyono, 2005).

1. Kebijakan ekonomi nasional baik secara makro, tetapi juga secara mikro yang seperti apa yang harus diambil, agar ekonomi nasional setelah tahun 2003 menjadi lebih sehat dan sesuai dengan Pasal 33 dan 34 UUD (setelah 4 kali amandemen).
2. Kebijakan itu dijabarkan lebih lanjut mengenai bagaimana memberdayakan usaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan peranan swadaya ekonomi dalam Ekonomi Nasional pasca tahun 2003; bagaimana mengembangkan sistem Industri, Transportasi dan Perdagangan Luar Negeri kita tanpa merugikan lingkungan hidup kita bagi generasi-generasi mendatang; bagaimana memperbaiki Sistem Keuangan dan Sistem Perbankan kita agar dapat menunjang segala kegiatan pemerintah maupun pengusaha dan konsumen Indonesia dengan efisien, efektif, seimbang dan merata; bagaimana sebaiknya mengelola sumber daya kelautan, perikanan dan perhubungan laut kita di abad ke-21; bagaimana mencegah KKN dalam birokrasi dengan meningkatkan proses dan prosedur pelayanan publik; dan lain-lain. Kebijakan umum di bidang ekonomi itu perlu diketahui oleh para pembentuk hukum maupun penegak hukum untuk dapat menyusun Sistem Hukum Ekonomi (dalam arti *Droit de l'Économie*; maupun *Droit Économique* seperti yang diutarakan di atas). Khususnya, undang-undang baru dan institusi baru yang mana yang perlu diadakan, undang-undang lama yang mana yang perlu diperbaiki atau dihapus, pranata dan lembaga hukum mana yang harus diadakan atau diubah/dimodifikasi atau ditiadakan, dan lain-lain hal seperti antara lain prosedur pelayanan kepada masyarakat, atau hukum acara, atau cara penyelesaian sengketa yang bagaimana yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi; baik yang timbul antara para pengusaha atau antara pengusaha dan aparat pemerintah, atau antara pihak Indonesia dengan pihak asing.

3. Diharapkan bahwa hukum nasional dapat terungkap cara bagaimana lembaga-lembaga hukum, serta lembaga negara yang lain dapat berperan dalam mengubah wajah aparat negara, pemerintah (birokrasi) dan peradilan yang; cenderung dianggap menjadi ajang KKN dan “pintu masuk” perilaku koruptif, menjadi wajah yang bersih, cantik, dan tepercaya karena memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Diharapkan juga agar berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi itu mendapat arahan dan peraturannya di dalam norma hukum, yaitu baik di dalam peraturan perundangundangan, tetapi juga di dalam yurisprudensi dan hukum kebiasaan; bahkan juga di dalam bidang ilmiah, yaitu Ilmu Hukum Ekonomi, sehingga dengan pendekatan yang sistemik itu diharapkan agar sistem ekonomi nasional kita benar-benar merupakan suatu sistem hukum dalam arti sebenar-benarnya.
4. Diperlukan suatu grand design dan paradigma bersama yang harus melatarbelakangi semua dan setiap aspek kegiatan ekonomi (makro mau pun mikro) dan pengembangan hukum ekonomi sebagai suatu sistem yang utuh, supaya hukum ekonomi dan peraturan hukum di bidang atau yang menyentuh kehidupan ekonomi itu tidak lagi hanya menyediakan atau memenuhi keperluan sesaat seperti pemadam kebakaran, tetapi agar hukum ekonomi benar-benar menyediakan saluran-saluran atau jalur-jalur (channels) melalui mana segala kegiatan ekonomi dapat disalurkan menuju sistem ekonomi nasional yang kita cita-citakan. (Idayanti et al, 2019)

Karena itu, diupayakan agar setiap topik pembahasan dilakukan para pakar bidang ekonomi atau teknologi maupun pakar hukum yang bersangkutan, terutama mengenai pengembangan berbagai bentuk korporasi di dalam hukum ekonomi Indonesia yang akan datang, yang menurut Kelompok Kerja Bidang Ekuin dilihat sebagai masalah yang masih belum cukup disentuh oleh Hukum Korporasi Indonesia. Walaupun sudah dikenal peraturan yang berasal dari Kitab Undang- Undang Hukum Dagang Hindia Belanda mengenai Firma, C.V., N.V., Cooperatie, dan lain-lain, tetapi sejak Orde Baru hanyalah bentuk N.V., atau P.T., dan bentuk koperasi yang merupakan perhatian para sarjana hukum dan ahli ekonomi. Padahal dewasa ini sudah berkembang berbagai bentuk hibrida baru dan dibutuhkan bentuk-bentuk korporasi yang lebih baru lagi, seperti misalnya “statutory board” yang memungkinkan penggabungan antara swasta dengan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, seperti yang dimungkinkan dalam sistem hukum asing.

Yang masih menjadi pertanyaan adalah dimanakah tempat Usaha Dagang, BUMN, khususnya PERUM dan PERSERO serta lain-lain bentuk hibrida seperti Perusahaan Swasta Domestik, atau Perusahaan Penanaman Modal Asing, atau Perusahaan Multinasional, dan sebagainya. Sudah waktunya hukum tentang Pelaku Ekonomi itu diteliti secara integral, baik dalam rangka peranan ekonominya di dalam ekonomi nasional maupun sebagai pranata hukum dalam keseluruhan sistem yang mengatur hak dan kewajiban setiap pelaku hukum itu.

Sampai saat ini belum pernah diatur secara benar hukum kontrak yang harus berlaku bagi kegiatan dan penyusunan kontrak yang berbeda, seperti misalnya untuk berbagai adhesions contracts (contrats d’adhesion), yang di dalam bahasa Indonesia kadang-kadang diterjemahkan sebagai kontrak standar atau kontrak baku, dan yang sifatnya sudah jauh berbeda dengan kontrak sederhana, (simple contracts) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Oleh sebab itu, Belanda sendiri sudah hampir 15 tahun yang lalu mengubah asas-asas dan peraturan hukumnya bagi kontrak standar ini, dalam Burgerlijk Wetboeknya yang baru, karena penerapan asas dan peraturan lama (yang sampai sekarang masih diterapkan di Indonesia) diyakini mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah. Demikian pula hukum kita belum secara jelas mengatur asas-asas dan peraturan yang harus berlaku bagi “government contracts” atau kontrak-kontrak dengan badan-badan atau instansi pemerintah yang sewaktu-waktu dapat mengubah posisi swasta, baik dengan kebijaksanaan pemerintah atau melalui perubahan undang- undang. Hal yang sama berlaku bagi kontrak internasional seperti bisa dilihat dalam bab tentang “Algemene Voorwaarden”. Apalagi mengenai kontrak-kontrak yang dilangsungkan lewat komputer atau internet (e-contracts) di Indonesia masih terdapat kevakuman hukum, dan adalah sangat tidak benar dan tidak adil, apabila untuk e-

contracts dan lain-lain kontrak tersebut di atas dengan gampang dan serta merta digunakan saja peraturan tentang Hukum Kontrak yang berasal dari Code Napoleon, yang lahir pada tahun 1800 untuk diterapkan lebih 2 (dua) abad kemudian. Tidak dapat disangkal bahwa hampir setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada kontrak. (Himawan dan Kusumaatmadja, 1984).

Ketika masyarakat mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi di bidang politik, ekonomi dan bidang hukum, kesalahan yang dilakukan pada masa lalu, ketika hukum senantiasa ditelantarkan, sebaiknya tidak terulang kembali. Untuk itu, tepat kiranya pada saat kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih seperti sekarang ini kita mulai memberikan skala prioritas utama pada pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, agar bisa digunakan sebagai pondasi dan pemandu para pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitasnya. Itulah sebabnya, pemerintah Indonesia tidak hanya harus memusatkan perhatian kepada pemulihan ekonomi, melainkan juga harus meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lebih efisien dan lebih merata.

#### **b. Analisis Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional**

Era Revolusi Industri 4.0 merupakan salah satu katalisator era pembangunan nasional, yang memerlukan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kokoh dan unggul, tetapi juga memiliki tingkat integritas diri yang adil, jujur, dan humanis. Tujuan pembangunan fundamental era industri 4.0 adalah untuk memberdayakan sumber daya teknologi informasi. Tanpa sistem informasi dan komunikasi hukum yang efektif, masyarakat akan kesulitan mengakses dan mengkritisi substansi hukum, yang tidak akan berpengaruh pada pembentukan struktur hukum dan budaya hukum yang sehat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan dalam kerangka hukum untuk mendukung pembangunan nasional ini, di antara lain yakni: (Riyanto, 2020).

1. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
2. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik; dan
4. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sejarah globalisasi menunjukkan bahwa setiap perubahan zaman memiliki core (penggeraknya) masing-masing. Uraian Friedman, Ritzer, dan Toffler menunjukkan bahwa gerak perubahan itu selalu dipicu oleh perkembangan teknologi yang melahirkan era Revolusi Industri 4.0. Peneliti mempertimbangkan hukum dari perspektif sistem komunikasi yang dikemukakan oleh Antony Allott. Dalam penelitian memandang hukum sebagai suatu sistem yang dihasilkan dari komunikasi dalam suatu proses. Karena hukum memiliki fungsi otonom dan berbeda dari kelompok sosial atau masyarakat politik, maka hukum dihasilkan dan dipaksakan oleh mereka yang memiliki kompetensi dan kekuasaan yang sah dalam masyarakat, dalam kapasitas mereka sebagai pemegang kekuasaan yang sah.

Jika mengacu pada hal-hal pembangunan nasional yang mengandalkan kemajuan teknologi dan komunikasi di bidang hukum, khususnya dalam penyusunan dan perancangan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan prediksi atau prakiraan dengan menggunakan sistem yang dimiliki oleh teknologi dan komunikasi. Prediksi permintaan produk hukum di masa yang akan datang, serta kemampuan teknologi untuk pemerinkatan permintaan produk hukum di masa mendatang, akan sangat bermanfaat bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan rancangan produk hukum (RUU) yang termasuk dalam rancangan undang-undang. Dalam mengkomunikasikan peraturan yang lebih tertib maka pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan bahan material hukum diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang harus didasarkan sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang meliputi:

1. Tujuan mendasar;
2. PAjabat atau pejabat pembentuk yang sesuai;
3. Kesesuaian jenis, hierarki, dan isi materi; dan
4. Dapat dilaksanakan.

Pada kesempatan ini, penguasa mengambil keputusan sebagai alat bagi pembuat undang-undang atau regulator, dengan harapan pihak-pihak tersebut dapat membuat pilihan yang lebih tepat tentang produk hukum mana yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan produk hukum mana yang digunakan untuk mengatur apa yang menjadi masalah. Pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan memiliki kepentingan mendesak yang harus direncanakan, disusun, dan disahkan. Mengenai penerapan teknologi tersebut, harus dilakukan sesuai dengan dasar-dasar yang dipersyaratkan ketika menyusun peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, khususnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di atas.

Selain itu, jika membahas pembangunan nasional di era Revolusi Industri 4.0 maka tidak bisa dilepaskan dari iklim investasi, perlu dicermati bahwa upaya ini harus memperkuat peran hukum, yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator kemudahan berusaha, tetapi juga sebagai pelindung persaingan usaha yang sehat dalam menghadapi iklim ekonomi global. Akibatnya, pemerintah harus memastikan proporsi yang wajar melalui pemilihan dan arahan yang tepat dari kepemilikan perseorangan. Prinsip ini didasarkan pada gagasan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masing-masing pihak melalui saling menghormati dan perlakuan yang setara. Dalam konteks Indonesia, rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi diatur dalam Omnibus Law. (Yudoprakoso, 2019)

Secara historis, praktik penerapan Omnibus Law sempat tertunda di beberapa negara dengan Common Law System, dengan tujuan menyempurnakan regulasi di masing-masing negara guna meningkatkan iklim investasi dan persaingan. Omnibus Law sebagai sebuah konsep hukum berpotensi memberikan kontribusi dan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan dan perkembangan perekonomian Indonesia jika memasukkan unsur prediktabilitas, kemampuan prosedural, kodifikasi, faktor penyeimbang, akomodasi, definisi dan kejelasan status, sebagai ahli hukum J.D. Hart, menjelaskan terdapat enam konsep dalam ilmu hukum yang memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi yaitu prediktabilitas, kemampuan prosedural, kodifikasi tujuan, faktor penyeimbangan, akomodasi dan definisi terkait status.

Sementara Omnibus Law dapat efektif mengurangi perselisihan legislatif dan standar yang bertentangan serta juga memiliki legitimasi demokratis karena dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme pemeriksaan publik dan partisipasi publik yang luas serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan investasi yang merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam kerangka welfare state, oleh karena pengaturan Omnibus Law (UU Penciptaan Lapangan Kerja) harus memberikan kepastian hukum dalam merumuskan Omnibus Law dimaksud.

Reformasi hukum dalam konsep Omnibus Law yang bertujuan untuk meningkatkan investasi guna mencapai pembangunan nasional di era Revolusi Industri 4.0 harus dilaksanakan secara efektif dan transparan. Dalam pengertian instrumental-demokratis, Omnibus Law merupakan "alat" untuk memenuhi dan meningkatkan nilai-nilai negara hukum dalam waktu panjang sekaligus juga membina iklim partisipatif-demokrasi yang berkelanjutan. Tradisi hukum (common law dan civil law) tidak dipandang sebagai sistem tersendiri dalam kerangka instrumental-demokratis. Meskipun Omnibus Law efektif dalam mengurangi inkonsistensi dan standar yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangan, namun juga memiliki legitimasi demokratisasi yang akuntabel melalui mekanisme pemeriksaan publik dan partisipasi publik yang luas, serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian. (Darmawan A, 2020).

Dalam konteks menjamin kehati-hatian legislatif, Omnibus Law harus dirumuskan dengan terlebih dahulu mengkonsolidasikan norma, mendefinisikan konsep, dan menentukan subjek yang akan menjalankan Omnibus Law. Terobosan Pemerintah dalam menginisiasi

Omnibus Law untuk menjawab era Revolusi Industri 4.0 akan efektif jika berpijak pada prinsip peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan berpegang pada nilai dan kepentingan kemanusiaan jangka panjang. Advokasi dari seluruh lapisan tanah air dalam perumusan dan implementasi Omnibus Law akan memungkinkan peningkatan investasi di Indonesia, yang pada akhirnya akan menghasilkan kemakmuran bagi seluruh penduduk Indonesia. (Farida, 2011)

## **D.Penutup**

### **a.Simpulan**

Hukum ekonomi merupakan bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia serta berperan sangat besar dalam pengaturan kegiatan perekonomian di Indonesia sebagai sesuatu yang sifatnya sangat fundamental, maka pengaturan mengenai hukum ekonomi sesungguhnya dapat kita temui dengan mudah berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jelas bahwa tidak hanya bidang ekonomi yang harus ditangani secara konseptual, sistemik dan profesional.

Mengacu pada hal-hal pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan kemajuan teknologi dan komunikasi era Revolusi Industri 4.0 di bidang hukum, khususnya dalam penyusunan dan perancangan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan prediksi atau prakiraan dengan menggunakan sistem yang dimiliki oleh teknologi dan komunikasi. Selain itu, jika membahas pembangunan ekonomi nasional di era Revolusi Industri 4.0 maka tidak bisa dilepaskan dari iklim investasi perlu dicermati bahwa upaya ini harus memperkuat peran hukum, yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator kemudahan berusaha, tetapi juga sebagai pelindung persaingan usaha yang sehat dalam menghadapi iklim ekonomi global.

### **b.Saran**

Pembangunan perekonomian mempunyai mobilitas dan dinamika yang cukup tinggi, hendaknya hukum-hukum yang termuat dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perekonomian itu dibuat sefleksibel mungkin dengan tidak meninggalkan asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan bahwa kecenderungan para pelaku ekonomi yang berpola pikir ekonomis tentu saja tidak menginginkan suatu proses hukum yang merugikan dirinya ataupun perusahaannya.

Terobosan Pemerintah dalam menginisiasi Omnibus Law untuk menjawab era Revolusi Industri 4.0 akan efektif jika berpijak pada prinsip peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan berpegang pada nilai dan kepentingan kemanusiaan jangka panjang.

## **Daftar Pustaka**

- Adi Sulistiyono. 2005. Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, Surakarta. UNS Press.
- Adi Sulistiyono.2005. Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi, Surakarta. UNS Press.
- Afriani, K., & Kesuma, D. A. 2021. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Melalui Politik Hukum Omnibus Law. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 175. <https://doi.org/10.46839/ljih.v7i2.441>
- Ai Siti Farida. 2011. Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta, Pustaka Setia.
- Amiruddin, & Asikin, Z. 2021. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers
- Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja, 1984. Business Law, Bandung, Padjajaran University Press.
- Darmawan, A. 2020. Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655>
- Gunarto Suhardi, 2002. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya. Hartono, Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam

- Pembangunan Di Indonesia, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019.
- Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. 2019. Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Jurisprudence, 9(1). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8091>
- Riyanto, H. R. B. 2020. PEMBARUAN HUKUM NASIONAL ERA 4.0. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>.
- Shindarta, 2007. Utilitarianisme, Jakarta: Penerbit UPT Universitas Tarumanegara.
- Syahrul Ansari, T. 2019. State, BUMN (State Owned Enterprises - SOEs) and Role of Law in Economic Development: A Theoretical Approach. Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal, 1(2). <https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.32>
- W Paton. 1972. Textbook of of Jurisprudence, English language book Society, Oxford University Press, London.
- Yudoprakoso, P. W. 2019. KECERDASAN BUATAN (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. Simposium Hukum Indonesia, 1(1).